

ABSTRAK

Kenakalan remaja berupa perang sarung merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja ketika bulan Ramadhan dengan cara *menyabetkan* sarung berisi benda tajam kepada pihak lawan. Pada mulanya perbuatan perang sarung digunakan sebagai sarana untuk bermain selepas tarawih untuk meningkatkan kehangatan dan solidaritas antar remaja. Akan tetapi, dewasa ini perang sarung telah menyimpang dari tujuan awalnya menjadi suatu perilaku yang meresahkan masyarakat karena mengarah pada tindak pidana. Salah satu kenakalan remaja berupa perang sarung yang disertai dengan tindak pidana terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, pelaku memenuhi unsur pasal 170 KUHP yaitu kekerasan secara bersama-sama. Penelitian ini dilakukan dengan **tujuan** untuk mengetahui dan memahami formulasi kebijakan yang menjadi pedoman dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Disamping itu, bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah konkret aparat kepolisian Resor Temanggung dalam menangani kenakalan remaja berupa Perang Sarung. **Metode penelitian** menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji hukum yang berlaku dan realitas di masyarakat. Analisis data menggunakan kualitatif yang telah dikumpulkan secara sistematis. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana anak berupa perang sarung yang terjadi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2024, ditempuh dengan cara mediasi dengan pendekatan *restorative justice* dengan berpedoman pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam rangka untuk menanggulangi kenakalan remaja berupa perang sarung, Kepolisian resor temanggung melaksanakan tindakan preventif berupa sosialisasi kepada pelajar, publikasi melalui media massa dan media sosial, serta pelaksanaan patroli di wilayah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hal tersebut, upaya penanganan non-penal dan pencegahan yang dilakukan Polres Temanggung dapat melindungi hak anak dan meminimalisir terjadinya kenakalan serupa di kemudian hari.

Kata Kunci: Kenakalan remaja, Perang Sarung, Mediasi, *Restorative Justice*.